

Doxing sebagai Ancaman Hak Privasi: Analisis Normatif atas Disharmoni UU ITE dan UU PDP

Krisliana Firsty Mutiarani¹, Ni Komang Sutrisni², I Nengah Susrama³, Anak Agung Adi Lestari⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: krislianamutiarani16@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: inengahsusrama@unmas.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: adilestari@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Doxing as a Threat to the Right to Privacy: A Normative Analysis of the Disharmony of the ITE Law and the PDP Law</i></p> <p>Keywords : <i>Doxing, Privacy Rights, Legal Disharmony</i></p>	<p><i>Doxing, as a form of cybercrime, has become a serious threat to individual privacy rights in the digital era. The practice of disclosing personal data without consent not only violates human dignity but also infringes upon the constitutional right to security guaranteed under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Indonesian Constitution. In Indonesia, doxing is regulated under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law). However, these two regulations emphasize different aspects: the ITE Law focuses on cybercrime's technical dimension, while the PDP Law emphasizes the protection of personal data subjects' rights. This difference creates normative disharmony in terms of definition, offense characteristics, and sentencing disparity, which results in legal uncertainty and weak protection for doxing victims. Using normative legal research methods, this study examines the disharmony between the ITE Law and PDP Law and its implications for privacy protection. The findings show that without regulatory harmonization, the PDP Law as <i>lex specialis</i> cannot optimally protect victims. Therefore, harmonization of regulations, strengthening of the personal data supervisory authority, and enhancing the capacity of law enforcement officers are urgently needed to ensure legal certainty and effective privacy protection in Indonesia.</i></p>
<p>Judul Doxing sebagai Ancaman Hak Privasi: Analisis Normatif atas Disharmoni UU ITE dan UU PDP</p>	<p>Abstrak Fenomena doxing sebagai bentuk kejahatan siber telah menjadi ancaman serius terhadap hak privasi individu di era digital. Praktik penyebaran data pribadi tanpa izin ini tidak hanya melanggar martabat manusia, tetapi juga mengganggu hak konstitusional atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia, pengaturan mengenai doxing dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, kedua regulasi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda: UU ITE lebih berorientasi pada aspek teknis cybercrime, sedangkan UU PDP menekankan perlindungan hak subjek data pribadi.</p>

<p>Kata kunci: Doxing, Hak Privasi, Ketidakharmonisan Hukum</p>	<p>Perbedaan pendekatan ini menimbulkan disharmoni normatif, baik dari segi definisi, karakteristik delik, maupun disparitas sanksi pidana, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan bagi korban doxing. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis disharmoni antara UU ITE dan UU PDP serta implikasinya terhadap perlindungan hak privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi, keberadaan UU PDP sebagai <i>lex specialis</i> tidak akan optimal dalam melindungi korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan kelembagaan pengawas data pribadi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi di Indonesia.</p>
---	---

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat modern. Internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, hingga hukum. Kemudahan akses dan kecepatan distribusi informasi menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi tanpa batas, di mana setiap individu dapat membagikan, mengakses, dan memperoleh informasi dalam hitungan detik. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkan, hadir pula sisi gelap berupa kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya yang kini marak terjadi adalah fenomena doxing.¹

Doxing merupakan praktik mengumpulkan, membocorkan, dan menyebarkan informasi atau data pribadi seseorang ke ruang publik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Data pribadi yang disebarluaskan dapat berupa alamat rumah, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto, bahkan informasi finansial atau medis. Tujuan doxing bervariasi, mulai dari mempermalukan korban, mengintimidasi, membungkam, hingga menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena tidak hanya menyerang martabat seseorang, tetapi juga melanggar hak konstitusional atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman.²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik doxing dapat dijerat dengan dua instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹ Mus Budianto & Ages Hendnalywadi, 2023, *Juridical Review of the Criminal Act of Dissemination of Personal Data Without Permission in the Perspective of Law No. 19 of 2016 Concerning ITE*, Universitas BSI.

² Hayatinufus, Rizky Awaludin & Amirotunnadia, 2025, *Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing)*, *Journal of Applied Computing and Digital Information (JACODI)*, Vol. 1 No. 1.

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE mengatur mengenai larangan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), serta melarang distribusi/transmisi data bermuatan pencemaran nama baik atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4). Selain itu, Pasal 30–32 jo. Pasal 46–48 UU ITE memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan akses ilegal maupun manipulasi data elektronik yang dimiliki orang lain.

Sementara itu, UU PDP hadir sebagai *lex specialis* yang lebih komprehensif dan progresif karena secara tegas mendefinisikan data pribadi dalam Pasal 1 ayat (1), serta melarang perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi tanpa hak dalam Pasal 65. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67, dengan ancaman penjara 4–5 tahun serta denda maksimal Rp 4–5 miliar. UU PDP menekankan perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental setiap warga negara yang tidak hanya bersifat privat, melainkan juga bagian dari hak asasi manusia (HAM).³

Meskipun demikian, kehadiran dua instrumen hukum ini justru menimbulkan problematika berupa disharmoni normatif. Pertama, UU ITE tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “data pribadi”, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum ketika menjerat pelaku doxing. Kedua, terdapat perbedaan pendekatan normatif, di mana UU ITE lebih menekankan aspek teknis sebagai cybercrime, sedangkan UU PDP menekankan aspek perlindungan hak subjek data pribadi. Ketiga, terjadi disparitas sanksi pidana yang menimbulkan pertanyaan: apakah pelaku doxing lebih tepat dijerat dengan UU ITE atau UU PDP? Perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan dapat berimplikasi langsung pada kepastian hukum dan perlindungan korban.

Kondisi disharmoni ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum. Tidak sedikit kasus kebocoran data pribadi—seperti kasus pinjaman online ilegal yang menyebarkan foto dan identitas nasabah sebagai bentuk intimidasi, hingga kebocoran data NIK dalam pendaftaran platform digital—yang tidak mendapatkan penyelesaian hukum memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi, baik dari sisi koordinasi antar lembaga maupun penegakan sanksi.⁴ Akibatnya, korban doxing sering kali tidak memperoleh keadilan dan perlindungan optimal, sementara pelaku dapat memanfaatkan celah hukum yang ada.

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah lebih jauh fenomena doxing sebagai ancaman hak privasi, dengan fokus pada analisis normatif terhadap disharmoni antara UU ITE dan UU PDP. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum doxing di Indonesia, sekaligus menegaskan urgensi harmonisasi regulasi agar perlindungan hak atas privasi sebagai hak konstitusional benar-benar dapat terjamin dalam praktik.

³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dari latar belakang di atas tersebut, muncul 2 rumusan masalah yang ingin saya bahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak doxing dalam perspektif UU ITE dan UU PDP di Indonesia? serta bagaimana disharmoni antara UU ITE dan UU PDP berimplikasi terhadap perlindungan hak privasi korban doxing?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE dan UU PDP, yang dianggap masih menimbulkan disharmoni dalam pengaturan tindak doxing.

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah pengaturan normatif mengenai doxing sebagai bentuk penyebaran data pribadi secara melawan hukum, sedangkan objek penelitian adalah ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE (Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30–32) dan UU PDP (Pasal 65–67) yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi. Selain itu, objek penelitian juga mencakup doktrin hukum, asas hukum, serta pandangan akademisi dan praktisi hukum yang relevan dengan isu perlindungan privasi di era digital.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai doxing, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yakni dengan mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan normatif dalam UU ITE dan UU PDP, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan prinsip perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya disharmoni norma, menilai implikasinya terhadap perlindungan korban doxing, serta menawarkan pandangan kritis untuk perbaikan sistem hukum Indonesia agar lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Doxing dalam Perspektif UU ITE dan UU PDP di Indonesia

Doxing sebagai fenomena hukum baru merupakan bentuk kejahatan siber yang tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku doxing adalah norma-norma hukum yang ada, khususnya UU ITE dan UU PDP. Kedua instrumen hukum ini memiliki titik singgung yang sama, yaitu menyangkut perlindungan data pribadi, namun masing-masing menekankan aspek yang berbeda. UU ITE sejak awal diciptakan untuk mengatur ruang digital dan transaksi elektronik, sedangkan UU PDP lahir belakangan dengan mandat khusus melindungi hak-hak subjek data pribadi. Perbedaan tujuan

lahirnya undang-undang ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana regulasi mengatur tindak doxing.⁵

Dalam perspektif UU ITE, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Norma ini menegaskan prinsip consent sebagai dasar pemrosesan data pribadi. Namun, karena UU ITE tidak memberikan definisi “data pribadi,” penerapannya menjadi problematis. Pertanyaan yang sering muncul dalam praktik adalah: apakah alamat rumah, nomor telepon, atau akun media sosial dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi? Ketiadaan definisi ini menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menghindari dari jerat hukum.⁶ Selain Pasal 26, pengaturan lain yang dapat dikaitkan dengan doxing adalah Pasal 27 ayat (3) dan (4). Pasal ini melarang distribusi konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, serta ancaman dan pemerasan. Dalam praktiknya, jika doxing dilakukan dengan tujuan mempermalukan korban atau mengancam, aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal ini. Akan tetapi, karakter deliknya lebih berorientasi pada perbuatan penghinaan dan ancaman, bukan pada substansi pelanggaran data pribadi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE menempatkan doxing lebih sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum di ruang siber, bukan sebagai pelanggaran hak privasi yang melekat pada individu.⁷

Lebih jauh, Pasal 30–32 UU ITE juga relevan dalam konteks doxing. Pasal 30 mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik secara ilegal, sedangkan Pasal 32 mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik. Artinya, apabila pelaku doxing memperoleh data korban dengan cara membobol sistem elektronik (misalnya melalui peretasan akun media sosial), maka perbuatan tersebut dapat dijerat melalui pasal-pasal ini. Dengan demikian, UU ITE memandang aspek teknis dan kriminalitas siber sebagai titik sentral, bukan semata-mata pada dimensi perlindungan hak subjek data pribadi.⁸

Berbeda dengan UU ITE, UU PDP memberikan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. UU ini memberikan definisi eksplisit mengenai data pribadi dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Definisi ini menjawab keaburan yang ada dalam UU ITE, sekaligus memperluas cakupan perlindungan. Dalam konteks doxing, informasi seperti alamat, nomor telepon, bahkan metadata digital dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi hukum.

Selain memberikan definisi, UU PDP secara tegas melarang tindakan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Norma ini secara jelas menyasar praktik doxing, di mana pelaku biasanya memperoleh dan menyebarkan data korban tanpa izin. UU PDP juga mengatur

⁵ Mus Budianto & Ages Hendnalywadi, 2023, *Juridical Review of the Criminal Act of Dissemination of Personal Data Without Permission in the Perspective of Law No. 19 of 2016 Concerning ITE*, Universitas BSI.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁷ Hayatinufus, Rizky Awaludin & Amirotnunnadia, 2025, “Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing),” *Journal of Applied Computing and Digital Information (JACODI)*, Vol. 1 No. 1.

⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 75.

sanksi pidana dalam Pasal 67, dengan ancaman penjara 4–5 tahun serta denda maksimal Rp 4–5 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi merupakan tindak pidana yang serius, sejajar dengan kejahatan lain yang merugikan hak asasi manusia, khususnya hak privasi.⁹

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai doxing dalam UU ITE dan UU PDP memperlihatkan perbedaan karakteristik yang signifikan. UU ITE menekankan aspek teknis kejahatan siber dan ketertiban di ruang digital, sedangkan UU PDP menekankan perlindungan hak subjek data pribadi sebagai hak fundamental. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum Indonesia dari regulasi yang represif dan *cybercrime-oriented* menuju regulasi yang lebih *human rights-oriented*. Akan tetapi, perbedaan tersebut juga menimbulkan potensi disharmoni, yang menjadi pembahasan utama pada rumusan masalah kedua.¹⁰

2. Disharmoni UU ITE dan UU PDP serta Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Privasi Korban Doxing

Disharmoni antara UU ITE dan UU PDP menjadi isu krusial dalam perlindungan korban doxing. Keduanya sama-sama dapat dijadikan dasar hukum, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. UU ITE menekankan aspek *cybercrime*, sementara UU PDP menekankan perlindungan hak privasi. Perbedaan pendekatan ini menciptakan kebingungan dalam praktik penegakan hukum: pasal mana yang harus dipakai untuk menjerat pelaku? Situasi ini melahirkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan korban, karena aparat penegak hukum dapat menafsirkan pasal sesuai kepentingan masing-masing.¹¹

Disharmoni pertama tampak dari aspek definisi. UU ITE tidak memberikan definisi eksplisit tentang data pribadi, sehingga ruang lingkup perlindungan menjadi kabur. Sebaliknya, UU PDP memberikan definisi yang jelas. Akibatnya, kasus doxing yang seharusnya dilihat sebagai pelanggaran data pribadi sering kali hanya dipandang sebagai kejahatan pencemaran nama baik atau ancaman. Hal ini menurunkan kualitas perlindungan terhadap korban, karena yang dilindungi bukanlah hak privasi, melainkan hanya aspek kehormatan atau rasa aman.¹²

Disharmoni kedua muncul pada karakteristik delik. UU ITE memandang doxing sebagai tindakan melawan hukum dalam perspektif sistem elektronik, sementara UU PDP memandangnya sebagai pelanggaran hak fundamental manusia. Perbedaan perspektif ini membuat UU ITE sering digunakan dalam kasus doxing, meskipun substansi yang dilindungi sebenarnya lebih cocok dengan UU PDP. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan komprehensif, seperti hak untuk menghapus data atau menuntut kompensasi, yang justru tersedia dalam UU PDP.¹³

Selain itu, disparitas sanksi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. UU ITE mengancam pelaku dengan hukuman hingga 8–10 tahun penjara, sedangkan UU PDP

⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 122.

¹¹ Arif Hidayat, 2022, "Problematika Penegakan Hukum UU ITE dalam Praktik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 3.

¹² Taufik Hidayat, 2021, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2.

¹³ Rizky Amalia, 2022, "Urgensi Harmonisasi UU ITE dan UU PDP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2.

hanya 4–5 tahun. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan normatif: apakah perbuatan yang sama (doxing) harus dihukum lebih berat jika dijerat UU ITE, dan lebih ringan jika dijerat UU PDP? Ketidakselarasan ini melemahkan asas kepastian hukum (rechtssicherheit) dan asas keadilan (gerechtigkeits), karena ancaman pidana yang berbeda dapat menimbulkan disparitas putusan.¹⁴

Implikasi disharmoni ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum. Banyak kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti kasus pinjaman online ilegal atau kebocoran data NIK, tidak ditangani secara optimal karena aparat penegak hukum lebih familiar menggunakan UU ITE. Padahal, UU PDP lebih tepat digunakan untuk melindungi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in the books) dan implementasi hukum (law in action).¹⁵

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus responsif dan melindungi kepentingan manusia, bukan sekadar menegakkan teks. Namun, disharmoni UU ITE dan UU PDP justru memperlihatkan hukum yang kaku, multitafsir, dan tidak berpihak pada korban.¹⁶ Hal ini juga bertentangan dengan gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial, karena hukum gagal menata hubungan sosial di ruang digital secara efektif.¹⁷

Dengan demikian, disharmoni UU ITE dan UU PDP berimplikasi langsung pada perlindungan hak privasi korban doxing. Ketidakpastian hukum menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan optimal, sementara pelaku dapat memanfaatkan celah untuk menghindari dari jerat hukum. Situasi ini mendesak perlunya harmonisasi regulasi, baik melalui penafsiran hukum yang konsisten, penyusunan peraturan pelaksana, maupun pembentukan lembaga pengawas PDP yang efektif. Tanpa langkah tersebut, perlindungan hak privasi yang dijanjikan konstitusi hanya akan menjadi norma kosong yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat.

IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan tindak doxing dalam perspektif UU ITE dan UU PDP, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama berupaya memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, namun dengan titik tekan yang berbeda. UU ITE lebih menekankan aspek teknis cybercrime, seperti akses ilegal, penyebaran konten bermuatan penghinaan, maupun manipulasi data elektronik. Akan tetapi, UU ini tidak memberikan definisi eksplisit mengenai data pribadi sehingga perlindungan yang dihadirkan cenderung terbatas dan bersifat represif. Sementara itu, UU PDP hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif, memberikan definisi jelas mengenai data pribadi, melarang perolehan dan penggunaan tanpa hak, serta mempertegas perlindungan hak privasi sebagai hak fundamental warga negara. Perbedaan karakter ini menunjukkan perkembangan arah hukum Indonesia, dari sekadar

¹⁴ Andi Sofyan, 2019, *Hukum Pidana dalam Perspektif Filsafat*, Makassar, Pustaka Pena, hlm. 88.

¹⁵ Yanuar Nugroho, 2022, *Big Data dan Perlindungan Privasi di Indonesia*, Laporan CSIS.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁷ Roscoe Pound, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, hlm. 69.

menanggulangi tindak pidana siber menuju pengakuan atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun demikian, kedua instrumen hukum tersebut justru menimbulkan disharmoni normatif yang berdampak serius terhadap perlindungan korban doxing. Disharmoni ini tampak dalam tiga aspek: pertama, aspek definisi, di mana UU ITE tidak memberikan kejelasan, sedangkan UU PDP memberikan pengaturan yang lebih pasti; kedua, aspek delik, di mana UU ITE cenderung memandang doxing sebagai kejahatan terhadap sistem elektronik, sedangkan UU PDP memandangnya sebagai pelanggaran hak konstitusional; ketiga, aspek sanksi, di mana disparitas ancaman pidana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Situasi ini tidak hanya merugikan korban yang kehilangan perlindungan optimal, tetapi juga melemahkan asas kepastian hukum dan keadilan.

Implikasi disharmoni ini semakin diperparah dengan praktik penegakan hukum yang lebih sering mengandalkan UU ITE, karena sudah mapan dalam sistem hukum pidana, meskipun substansinya kurang sesuai dengan perlindungan hak privasi. Akibatnya, UU PDP yang sejatinya lebih relevan belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, terutama karena kelembagaan pengawas data pribadi belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yang pada akhirnya menjadikan perlindungan privasi hanya sekadar janji normatif.

Dari perspektif teori hukum, hal ini menandakan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat responsif dan berpihak pada kepentingan korban, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang secara formalistik. Begitu pula dalam perspektif Roscoe Pound, hukum idealnya berfungsi sebagai *social engineering* untuk menata kehidupan masyarakat. Akan tetapi, disharmoni UU ITE dan UU PDP justru memperlihatkan hukum yang tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU PDP, perlindungan hak privasi korban doxing tidak akan tercapai secara maksimal. Harmonisasi dapat dilakukan melalui penafsiran hukum yang konsisten, penyusunan peraturan pelaksana yang menjembatani tumpang tindih norma, serta percepatan pembentukan lembaga pengawas PDP yang independen dan efektif. Tanpa langkah konkret ini, perlindungan hak privasi yang dijanjikan konstitusi berpotensi menjadi norma kosong yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi korban doxing di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2022). Urgensi harmonisasi UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).
- Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana Prenada Media Group.
- Budianto, M., & Hendnalywadi, A. (2023). Juridical review of the criminal act of dissemination of personal data without permission in the perspective of Law No. 19 of 2016 concerning *ITE*. Universitas BSI.

- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hayatinufus, H., Awaludin, R., & Amirotnunnadia. (2025). Tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet (doxing). *Journal of Applied Computing and Digital Information (JACODI)*, 1(1).
- Hidayat, A. (2022). Problematika penegakan hukum UU ITE dalam praktik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3).
- Hidayat, T. (2021). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(2).
- Nugroho, Y. (2022). *Big data dan perlindungan privasi di Indonesia*. CSIS.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sofyan, A. (2019). *Hukum pidana dalam perspektif filsafat*. Pustaka Pena.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).